

Tinjauan Yuridis Mengenai Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn)

Oleh : *Lina Dwita Damryani Situmorang*
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Pembimbing 1 : **Dr. Mukhlis R, S.H.,M.H**
Pembimbing 2 : **Adi Tiara Putri, SH.,M.H**
Alamat : **Perum Taman Carina Blok 42 No. 09, Batam**
Email : **situmorangdamryani@gmail.com - Telepon : 081267958482**

ABSTRACT

The reason for the annulment of punishment is a regulation that is primarily aimed at judges. This regulation stipulates the various circumstances of the perpetrator, who have fulfilled the formulation of offenses as stipulated in the Law, who should be convicted, but not convicted. If a person who makes a forced defense which is the reason for the annulment of punishment, is later found guilty of his treatment, then this is clearly contrary to the substance of the rule of law itself as in Article 49 of the Criminal Code.

This study will examine the subject matter according to the scope and identification of the problem through a normative juridical approach, with the analysis of Decision Number 1 / Pid.Sus-Anak / 2020 / Pn Kpn. Based on the normative research method, the data source used in this study is a secondary data source consisting of 3 legal materials, namely: primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. Data collected from literature study.

Then from the results of the research related to the noodweer, there were cases related to forced defense, including in Decision Number 1 / Pid.Sus-Anak / 2020 / Pn Kpn which started from the perpetrator who made a forced defense by committing acts of persecution which led to the death of a person. , was convicted and convicted as a perpetrator of a criminal act of maltreatment and ended in the defendant being convicted by imposing a punishment for Development in an Institution at a Child Welfare Institution for 1 year. This is certainly contrary to Article 49 of the Criminal Code, which should not be punished, especially because the perpetrator is a child.

Keywords: ***Application of Forced Defense (Noodweer) - Decision Number: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn***

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.¹

Salah satu alasan penghapus pidana adalah pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan sama dengan hukum pidana itu sendiri. Istilah yang digunakan ialah *noodweer* atau dengan kata lain juga tertuang didalam Pasal 49 ayat 1 KUHP. *Noodweer* merupakan perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dilakukan seseorang

karna kegoncangan jiwa yang hebat. Selain itu, *noodweer* atau pembelaan terpaksa didalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *noodweer* atau pembelaan terpaksa dan *noodweer-exces* atau pembelaan darurat yang melampaui batas, yang mana hal tersebut terdapat pada Pasal 49 KUHP.² Terkait *noodweer* tersebut, terdapat kasus terkait dengan pembelaan terpaksa yang patut diteliti yaitu pada kasus putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn. Yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Kasus ini bermula dari pelaku yang melakukan pembelaan terpaksa dengan melakukan tindakan penganiayaan yang berujung pada menyebabkan matinya seseorang, didakwa dan dipidana sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan sebagaimana terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Putusan PN Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn. Pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya korban karena pelaku merasa terancam dengan perilaku korban yang berusaha untuk melakukan pencurian terhadap barang pribadi milik pelaku dan korban berusaha untuk menyetubuhi kekasih dari pelaku tersebut. Putusan tersebut menyatakan bahwa pelaku tindak pidana tersebut dinyatakan bersalah. Dalam hal ini hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen dalam

¹H. M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 27.

²Lihat Penjelasan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan PN Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn yang meyakinkan bersalah melanggar pasal 351 ayat (3) melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Mati” yaitu dengan menjatuhkan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Apabila seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa kemudian dinyatakan bersalah akan perlakuannya, maka hal ini jelas adanya bertentangan dengan substansi dari aturan hukum itu sendiri seperti pada Pasal 49 KUHP tersebut. Selain itu penerapan asas hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam kasus *noodweer* ini juga diperlukan. Sebab, dengan dilakukannya pembebasan terhadap seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa tersebut juga merupakan keberhasilan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai regulasi yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji tentang *noodweer* atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Khususnya yang dilakukan dan telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, serta posisi pelaku yang seharusnya bukan sebagai terdakwa melainkan korban. Maka dari itu penulis akan mencoba menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul “*Tinjauan Yuridis Mengenai Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn)*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn?
2. Bagaimanakah pertimbangan putusan hakim dalam perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn telah sesuai dengan konsep pembelaan terpaksa?
3. Bagaimanakah idealnya putusan hakim dalam perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn menurut konsep pembelaan terpaksa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim dalam perkara nomor 1/Pid-Sus-Anak/2020/Pn Kpn dengan konsep pembelaan terpaksa.
- c. Untuk mengetahui idealnya putusan hakim dalam perkara nomor 1/Pid-Sus-Anak/2020/Pn Kpn menurut konsep pembelaan terpaksa.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya, terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi fakultas hukum maupun

instansi yang terkait di dalam penelitian ini untuk membandingkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama dibangku perkuliahan dengan yang ada ditemukan dilapangan.

- b. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau serta untuk menambah pemahaman bagi penulis secara khusus dan pembaca secara umum mengenai Pembelaan Terpaksa (Noodweer) sebagai Alasan Pengapus Pidana.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pada hakikatnya pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.³

2. Teori Keadilan

Satjipto Rahardjo dalam ilmu hukum mengatakan bahwa dalam melakukan kajian terhadap suatu keadilan hukum, maka pengetahuan itu sangat dangkal bilamana mengkaji hanya terhadap hukum dan sistem sosial. Persoalan yang sebenarnya ialah tentang apa yang menjadi dasar bagi hukum untuk melarang suatu

perbuatan serta mengharuskan perbuatan yang lain.⁴

3. Teori Kepastian Hukum

Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.⁵

3. Kerangka Konseptual

- 1) Tinjauan yuridis adalah suatu tinjauan menurut hukum atau dari segi hukum.⁶
- 2) Pembelaan terpaksa adalah segala tindakan atau perbuatan seseorang untuk melakukan pembelaan secara darurat karena adanya serangan yang bersifat seketika atau bersifat melawan hukum, dimana serangan tersebut dapat mengancam keselamatan pada tubuh, nyawa, harta benda, dan kehormatan.⁷

⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 163.

⁵A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009, hlm. 22.

⁶M. Marwan, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 651.

⁷Dwi Dasa Suryantoro, "Tinjauan Yuridis Terhadap Noodweer Sebagai Upaya Pembelaan Yang Sah", *Yurispruden*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 2, No. 2 Juni 2019, hlm. 156.

³Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Ke IV, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 68.

- 3) Pelaku Kejahatan adalah orang atau beberapa orang yang telah melakukan tindak pidana atau kejahatan.⁸
- 4) Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut.⁹
- 5) Pelaku Tindak Pidana adalah orang atau beberapa orang yang melakukan tindak pidana.¹⁰
- 6) Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) adalah menghakimi orang lain tanpa memedulikan hukum yang ada.¹¹
- 7) Korban adalah orang atau kelompok yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, maupaun emosional serta mengalami kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan dan perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat.¹²
- 8) Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban

orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.¹³

- 9) Alasan penghapus pidana adalah keadaan-keadaan yang membuat seseorang melakukan perbuatan pidana tapi tidak dijatuhi pidana.¹⁴
- 10) Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang, diucapkan pada persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁵

4. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau *study literature*.¹⁶ Penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang mengkaji sinkronisasi hukum. Penelitian ini akan membahas permasalahan dengan kajian penelitian asas-asas hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

¹³Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2011, hlm. 70.

¹⁴Wenly Dumgair, "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Axces*) sebagai Alasan Penghapus Pidana, *Lex Crimen, Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 5, No. 5 Juli 2016, hlm. 67.

¹⁵*Ibid*, hlm. 72.

¹⁶Burhanuddin Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Renika Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 32

⁸M. Marwan, *Op.Cit*, hlm. 493.

⁹*Ibid*, hlm. 520.

¹⁰*Ibid*.

¹¹<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/main%20hakim%20sendiri>, diakses pada tanggal 5 Februari 2021 pukul 17:39 Wib.

¹²*Ibid*, hlm. 383.

maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁷ dan pada jenis penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar untuk melakukan penelitian.¹⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta dengan sifat populasi tertentu.¹⁹ Suatu gambaran yang jelas mengenai bagaimana Tinjauan Yuridis mengenai Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) sebagai Alasan Penghapusan Pidana pada Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn).

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Undang-Undang Dasar, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang

diteliti bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa Undang-Undang Dasar, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pembahasan.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif menggunakan metode kajian kepustakaan. Yaitu mengkaji dan menganalisa dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berhubungan dengan masalah Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) berupa jurnal, artikel dan sebagainya.²⁰

4. Analisis Data

Analisa data yang dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 93.

¹⁹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 57.

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 52.

dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.²¹

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tentang Tindak Pidana

1. Defenisi

Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah tindakan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang dan bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.²²

2. Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut, maka untuk terjadinya

perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur:²³

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

- a) Tindak Pidana Umum
- b) Tindak Pidana Khusus

4. Alasan Penghapusan Pidana dalam KUHP

- a) Alasan pembenar
- b) Alasan pemaaf
- c) Alasan penghapusan penuntutan

5. Alasan Penghapusan Pidana diluar KUHP

Diluar dari ranah undang-undang pun juga terdapat beberapa alasan dari penghapusan pidana, seperti:²⁴

- a) hak dari orang tua, guru untuk menertibkan anak-anak atau anak didiknya (*tuchtrect*);

²¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129.

²²Andi Hamzah, *Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 20.

²³Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm. 98.

²⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. 3, Cet. 1, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 94-95.

- b) hak yang timbul dari pekerjaan (*beroepsrecht*) seorang dokter, apoteker, bidan dan penyelidik ilmiah (misalnya untuk *vivisectie*);
- c) Izin atau persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana, apabila dilakukan tanpa ijin atau persetujuan (*consent of the victim*);
- d) mewakili urusan orang lain (*zaakwaarneming*);
- e) tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materiil;
- f) tidak adanya kesalahan sama sekali.

Didalam penjelasan beberapa poin diatas, mengisyaratkan bahwa ketentuan mengenai alasan penghapusan pidana terdapat pada poin 1 sampai dengan 5 yang mana penjabarannya merupakan alasan pembenar. Sedangkan ketentuan yang terdapat pada poin ke 6 adalah merupakan alasan pemaaf atau disebut juga dengan penghapus kesalahan.²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

1. Defenisi Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Didalam Pasal 49 ayat 1 KUHP menjelaskan bahwa, “tidak dapat dipidana seseorang

yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, membela perikesopanan sendiri atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum yang mengancam langsung atau seketika itu juga.”²⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Defenisi Pajak

1. Defenisi Pertanggungjawaban Pidana

Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka ataupun terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.²⁷

2. Kemampuan dalam Pertanggungjawaban Pidana

Yaitu apabila seseorang itu tidak dapat disalahkan atas tindak pidana yang dilakukan, konsekuensinya adalah ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²⁸

3. Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan

Pertanggungjawaban mutlak adalah pertanggung

²⁶Lihat Penjelasan Pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁷SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 250.

²⁸Erdianto Effendi, *Loc. Cit.*

²⁵*Ibid.*

jawaban tanpa kesalahan, dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini diartikan dengan istilah *liability without fault*. Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Jadi, unsur pokok didalam *strict liability* adalah perbuatan, sehingga yang harus dibuktikan hanya perbuatannya.²⁹

4. Sifat Melawan Hukum

Istilah sifat melawan hukum sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu "*onrechtmatigedaad*" yang berarti perbuatan melawan hukum. untuk terjadinya perbutana melawan hukum, menurut Hoffman³⁰ harus dipenuhi empat unsur, yaitu:

- a. Harus ada yang melakukan perbuatan;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- d. Perbuatan itu karena kesalahan yang ditimpa kepadanya.

BAB III

HASIL PEMBAHASAN

A. Penerapan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Dari amar putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan, pada putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn berakhir pada dipidananya terdakwa dengan menjatuhkan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Apabila seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa kemudian dinyatakan bersalah akan perlakuannya, maka hal ini jelas adanya bertentangan dengan substansi dari aturan hukum itu sendiri seperti pada Pasal 49 KUHP ayat (2) tersebut.

Dalam hal ini diterapkan teori pertanggungjawaban pidana untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang

²⁹Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 32-33.

³⁰Rosa Agustina dalam juniver Girsang, "*Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006*", Disertai Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2010, hlm. 116-117.

dilakukan itu.³¹ Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa³², dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.³³ Pada hal ini, pelaku melakukan tindak pidana karena melakukan pembelaan terpaksa yang berlebihan, seharusnya berdasarkan Pasal 49 KUHP ayat (2), Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat

karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

B. Pertimbangan putusan hakim dalam perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn dikaitkan dengan konsep pembelaan terpaksa

Pidana yang dijatuhkan terhadap Anak bertujuan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan melainkan hukuman tersebut sebagai pembinaan terhadap diri Anak yang bertujuan agar Anak menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak sebagaimana amar putusan nanti dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn hakim menganggap bahwa rentang waktu selama 3 jam tidak lagi dapat disebut sebagai suatu pembelaan yang dirasa rentang waktu tersebut terdakwa dengan tenang menyiapkan dan memikirkan bagaimana cara agar dia bisa lolos dari acaman tersebut, sebuah perbandingan apabila dalam sebuah penyanderaan yang berlangsung selama lebih dari 1 hari apakah jika lebih dari 1 hari suatu serangan yang mengancam

³¹S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta, 1996, hlm. 245.

³²Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 75.

³³Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* dalam Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. II, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

tersebut sudah berakhir, nampaknya makna serangan seketika menjadi sebuah perdebatan dikarenakan tidak dijelaskannya rentang waktu serangan itu akan dimulai, dan serangan yang sudah berakhir, sebagai jawaban atas sebuah pendapat yang di dasarkan kepada ahli hukum yaitu: “*De afloop der aanranding valt echter niet samen met de voltooiing van het misdrijf*” yang artinya “selesainya suatu serangan itu tidaklah terjadi pada saat yang sama dengan selesainya suatu kejahatan”, dapat disimpulkan bahwa makna serangan seketika tidak dapat diartikan dengan indikator waktu yang singkat atau lama, melainkan selama serangan itu berlangsung dan belum diakhiri masih dapat dikatakan sebagai serangan yang bersifat seketika.³⁴

Berdasarkan teori keadilan dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang mana keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajiban yang ada sehingga perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan semua orang diperlakukan sama. Dari kasus Putusan Mahkamah Agung No. 57

PK/PID/2013 yang memperoleh putusan bebas dengan dalih pembelaan terpaksa, seharusnya dengan pertimbangan pembelaan yang sama dapat diterapkan pada kasus anak seperti ini. Apalagi dengan adanya pidana tersebut, merusak masa depan pelaku yang masih bersekolah.

C. Gagasan idealnya putusan hakim dalam perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn menurut konsep pembelaan terpaksa

Gagasan idealnya putusan hakim dalam perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn menurut konsep pembelaan terpaksa dapat ditinjau dari teori Kepastian, yaitu ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh

³⁴P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 489.

negara terhadap individu. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai ingin dicapai yaitu keadilan dan kebahagiaan. Menimbang, bahwa Pasal 49 KUHP. R. Soesilo memberi contoh “pembelaan darurat”³⁵ yang diatur dalam Pasal 49 yaitu seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya.

Rentang waktu pertemuan pelaku dan kekasihnya bersama dengan korban dan temannya sekitar 3 (tiga) jam dan selama rentang waktu tersebut menurut hakim pelaku dan kekasihnya memiliki peluang untuk melarikan diri walau harus meninggalkan motor pelaku yang ditahan oleh korban dan temannya. Menurut hakim tidak ada hal yang menghalangi pelaku dan kekasihnya untuk melarikan diri dikarenakan tidak ada ancaman yang dapat membahayakan pelaku dan kekasihnya dari korban dan temannya, tetapi untuk mental seorang anak yang diperas oleh

orang dewasa, hal tersebut dapat membuat anak tersebut gelap mata. Meninggalkan barang-barang berharga dan berlari kemungkinan besar kekasih pelaku juga dapat ditangkap dengan perbedaan tenaga orang dewasa dengan anak-anak.

Korban dan temannya memang tidak membawa senjata atau alat yang dapat membahayakan pelaku dan kekasihnya, tidak menyentuh atau menahan secara fisik pelaku dan kekasihnya untuk melarikan diri, tetapi pelaku mendapat ancaman secara verbal apalagi barang-barang berharga milik pelaku ada pada korban. Perbuatan pelaku merupakan pembelaan terpaksa (*noodweer*), dan bahkan tergolong dalam pembelaan terpaksa yang diluar batas (*noodweer exces*) karena mengakibatkan matinya korban. Menurut R. Soesilo unsur-unsur *noodweer exces* sama halnya dengan pembelaan darurat,³⁶ *Noodweer Exces* harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada saat itu juga. Di sini batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui. Misalnya orang membela dengan menembakkan pistol, sedangkan sebenarnya pembelaan dengan memukul kayu sudah cukup.

³⁵ R. Susilo, *Ibid*, hlm 65.

³⁶R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 66.

Pelampauan batas-batas ini oleh undang-undang diperkenankan, asal saja disebabkan karena perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu. Perasaan tergoncang hebat misalnya jengkel atau marah sekali biasa dikatakan mata gelap.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kriteria pembelaan terpaksa (*Noodweer*) yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn belum terpenuhi karena dalam hal ini pada kasus anak tersebut dapat dikatakan pelaku berada pada keadaan gelap mata, dengan ancaman pemerkosaan terhadap kekasih pelaku juga pemerasan barang-barang berharganya antara lain HP pelaku, HP kekasih pelaku, dan motor pelaku. Dalam hal ini, seharusnya pelaku tidak dipidana, karena dalam pasal 49 KUHP, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum, tidak dipidana.
2. Pertimbangan putusan hakim dalam perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn dikaitkan dengan konsep pembelaan terpaksa hingga hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana adalah karena Hakim menganggap bahwa rentang waktu selama 3 jam tidak lagi dapat disebut sebagai suatu pembelaan yang dirasa rentang waktu tersebut terdakwa dengan tenang menyiapkan dan memikirkan bagaimana cara agar dia bisa lolos dari ancaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa makna serangan seketika tidak dapat diartikan dengan indikator waktu yang singkat atau lama, melainkan selama serangan itu berlangsung dan belum diakhiri masih dapat dikatakan sebagai serangan yang bersifat seketika, bahwa hanya karena perasaan takut atau merasa dilanggar haknya oleh orang lain, tidak menjadikan perbuatan menyerang seseorang itu menjadi sah dimata hukum. Tetapi dalam hal ini, pelaku merupakan seorang anak dengan mental belum stabil, berada dalam ancaman dan pemerasan oleh 2 orang dewasa dengan barang-barang dan seseorang yang harus dilindunginya, pembelaan diri tersebut berdasar karena adanya situasi menyudutkan tersebut.
3. Gagasan idealnya putusan hakim dalam perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn menurut konsep pembelaan terpaksa terhadap seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa karena harta atau nyawa atau kehormatan kesusilaanya telah diserang, tetapi kemudian perbuatan pembelaan terpaksa tersebut secara bersamaan menimbulkan tindakan yang dapat

dikualifikasi sebagai tindakan pidana, maka kesalahan pelaku pembelaan terpaksa tersebut dapat dimaafkan atau perbuatannya dapat dibenarkan sehingga pelaku tidak dapat dipidana tetapi pada putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn, berakhir pada dipidannya terdakwa dengan menjatuhkan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak selama 1 tahun.

B. Saran

1. Dalam hal ini pada kasus anak tersebut dapat dikatakan pelaku melakukan pembelaan terpaksa yang berlebihan karena gelap mata. Dalam hal ini, sebaiknya pelaku tidak dipidana, karena dalam pasal 49 KUHP, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum, tidak dipidana.
2. Seharusnya dipertimbangkan pelaku merupakan seorang anak dengan mental belum stabil yang berada dalam ancaman dan pemerasan oleh 2 orang dewasa dengan barang-barang dan seseorang yang harus dilindunginya, pembelaan diri tersebut berdasar karena adanya situasi menyudutkan tersebut. Sebaiknya hakim memiliki pertimbangan objektif akan tindak pidana tersebut dengan memperhatikan kondisi mental pelaku yang masih berusia anak.
3. Gagasan idealnya putusan hakim dalam perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN yaitu kesalahan pelaku pembelaan terpaksa tersebut seharusnya dapat dimaafkan atau perbuatannya dapat dibenarkan sehingga pelaku tidak dapat dipidana, sesuai dengan ketentuan pasal 49 KUHP (2), ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* dalam Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. II, Kencana, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2001, *Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Hamdan, 2014, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Madjedi, A. Hasan, 2009, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas*

- Keadilan dan Kepastian Hukum*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Mahmud, Peter Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- M. Marwan, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publiser, Surabaya.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. 3, Cet. 1, PT Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Saleh, Roeslan, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sianturi, SR., 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- _____, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- B. Skripsi/Tesis/Jurnal**
- Dwi Dasa Suryantoro, “Tinjauan Yuridis Terhadap Noodweer Sebagai Upaya Pembelaan Yang Sah”, *Yurispruden*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 2, No. 2 Juni 2019.
- Rosa Agustina dalam juniver Girsang, “Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006”, Disertai Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2010.
- Wenlly Dumgair, “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Axces*) sebagai Alasan Penghapusan Pidana, *Lex Crimen, Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 5, No. 5 Juli 2016.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn.
- D. Website**
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mai n%20hakim%20sendiri>, diakses pada tanggal 5 Februari 2021 pukul 17:39 Wib.